

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF - PIMPINAN DAN ANGGOTA - PELAKSANAAN

PERDAPROV. NTT NO. 2, LD 2017/NO.002. TLD NO. 0085

2017

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Abstrak : - Sesuai ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD ditetapkan dengan peraturan daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTT.

- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2017 dan PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menetapkan ketentuan umum dalam pengaturannya. Diatur tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Penunjang Kegiatan DPRD, Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Ketentuan Lain-Lain.

Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Agustus 2017
- Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Perubahannya sepanjang mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan : 5 hlm